



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 765/PID/2015/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ZAINAL ABIDIN SIHOTANG
Tempat lahir : Sibolga
Umur/Tanggal lahir : 21/5 Februari 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Warakauri Komplek Veteran Desa Medan Estate
Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 18 Juli 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 14 September 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 08 September 2015 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2015;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 08 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 06 Desember 2015;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 11 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 10 Desember 2015;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Februari 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Desember 2015, nomor : 765/PID/2015/PT.MDN, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 1682/Pid.B/2015/PN.Lbp, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Zainal Abidin Sihotang pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juni 2015, bertempat di Jalan Perhubungan Desa Laut Dendang Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli "Dengan sengaja mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas sebelumnya saksi Try Purnama Sari membonceng saksi Faujiah Br. Pulungan dengan mengendarai sepeda motor yang pulang dari pasar menuju rumah dan saksi Try Purnama Sari bersama Faujiah Br. Pulungan melintas di Jalan perhubungan desa laut Dendang Kec Percut Sei Tuan Kab Deli Serdang, pada saat itu saksi Faujiah Br. Pulungan duduk diboncengan sedang memegang dompet ditangan kirinya, namun secara tiba-tiba saja dari arah belakang ada seorang laki-laki yaitu terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam No. Polisi BK 2569 JAD dan terdakwa langsung menyalip sepeda motor yang dikendarai saksi Try Purnama Sari dan terdakwa merampas secara paksa dompet milik saksi Faujiah Br. Pulungan hingga dompet tersebut berhasil terdakwa ambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi Faujiah Br. Pulungan, kemudian terdakwa langsung melarikan diri, akan tetapi secara spontan saksi Try Purnama sari dan saksi korban Faujiah Br. Pulungan langsung berteriak mengatakan "Rampok....Rampok....Rampok...", sambil saksi Try Purnama Sari dan saksi Fauziah Br. Pulungan mengejar terdakwa yang telah merampas dompet milik saksi Faujiah Br. Pulungan dibantu oleh warga masyarakat yang mendengar teriakan saksi Try Purnama Sari dan saksi Faujiah Br. Pulungan dengan cara melakukan pengejaran bersama-sama, lebih kurang 500 (lima ratus) meter dari tempat kejadian perkara laki-laki yang mengaku bernama Zainal Abidin Sihotang berhasil ditangkap oleh warga masyarakat dan berhasil ditemukan dari tangan terdakwa Zainal Abidin Sihotang yaitu 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Sophie Martin yang berisi uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam No. Pol BK 2569 JAD milik terdakwa Zainal Abidin Sihotang, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Kantor Polsek Percut Sei Tuan untuk diproses lebih lanjut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Fauziah Br. Pulungan mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 KUH Pidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa Zainal Abidin Sihotang pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juni 2015, bertempat di Jalan Perhubungan Desa Laut Dendang Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli "Dengan sengaja mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas sebelumnya saksi Try Purnama Sari membonceng saksi Faujiah Br. Pulungan dengan mengendarai sepeda motor yang pulang dari pasar menuju rumah dan saksi Try Purnama Sari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Faujiah Br. Pulungan melintas di Jalan perhubungan desa laut Dendang Kec Percut Sei Tuan Kab Deli Serdang, pada saat itu saksi Faujiah Br. Pulungan duduk diboncengan sedang memegang dompet ditangan kirinya, namun secara tiba-tiba saja dari arah belakang ada seorang laki-laki yaitu terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam No. Polisi BK 2569 JAD dan terdakwa langsung menyalip sepeda motor yang dikendarai saksi Try Purnama Sari dan terdakwa merampas secara paksa dompet milik saksi Faujiah Br. Pulungan hingga dompet tersebut berhasil terdakwa ambil dari saksi Faujiah Br. Pulungan, kemudian terdakwa langsung melarikan diri, akan tetapi secara spontan saksi Try Purnama sari dan saksi korban Faujiah Br. Pulungan langsung berteriak mengatakan "Rampok....Rampok....Rampok...", sambil saksi Try Purnama Sari dan saksi Fauziah Br. Pulungan mengejar terdakwa yang telah merampas dompet milik saksi Faujiah Br. Pulungan dibantu oleh warga masyarakat yang mendengar teriakan saksi Try Purnama Sari dan saksi Faujiah Br. Pulungan dengan cara melakukan pengejaran bersama-sama, lebih kurang 500 (lima ratus) meter dari tempat kejadian perkara laki-laki yang mengaku bernama Zainal Abidin Sihotang berhasil ditangkap oleh warga masyarakat dan berhasil ditemukan dari tangan terdakwa Zainal Abidin Sihotang yaitu 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Sophie Martin yang berisi uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam No. Pol BK 2569 JAD milik terdakwa Zainal Abidin Sihotang, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Kantor Polsek Percut Sei Tuan untuk diproses lebih lanjut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Fauziah Br. Pulungan mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana.

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ZAINAL ABIDIN SIHOTANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 365 KUHP, dalam surat dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa ZAINAL ABIDIN SIHOTANG dari Dakwaan Primair.
3. Menyatakan terdakwa ZAINAL ABIDIN SIHOTANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP dalam Surat Dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAINAL ABIDIN SIHOTANG dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurang selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet wara coklat merk Sophie Martin, dikembalikan kepada saksi Faujiah Br. Pulungan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam BK 2569 JAD, dirampas untuk Negara.
6. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 1682/Pid.B/2015/PN.Lbp, tanggal 4 Nopember 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL ABIDIN SIHOTANG tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Sophie Martin

Dikembalikan kepada saksi Faujiah Br. Pulungan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam BK 2569
JAD

Dikembalikan kepada yang berhak;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, bahwa pada tanggal 11 Nopember 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 1682/Pid.B/2015/PN.Lbp, tanggal 4 Nopember 2015;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 24 Nopember 2015;
3. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 23 Nopember 2015, yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum meskipun mengajukan banding, akan tetapi tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 1682/Pid.B/2015/PN.Lbp, tanggal 4 Nopember 2015, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan hukuman yang dijatuhkan telah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku dalam memeriksa dan memutus perkara ini benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai dasar pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 1682/Pid.B/2015/PN.Lbp, tanggal 4 Nopember 2015, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 1682/Pid.B/2015/PN.Lbp, tanggal 4 Nopember 2015, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 oleh kami : SABAR TARIGAN SIBERO, SH.MH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, SAMA RAJA MARPAUNG, SH. dan ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Desember 2015, nomor : 765/PID/2015/PT.MDN, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta SAIFUL AKHYAR, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. SAMA RAJA MARPAUNG, SH.

SABAR TARIGAN SIBERO, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

2. ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

SAIFUL AKHYAR, SH.

SAIFUL AKHYAR, SH.
03011985

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)